

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP EKSISTENSI *KHIYAR* DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Analisis Eksistensi *Khiyar* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya karena sebab tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa *khiyar* merupakan hak pembeli atau konsumen. Hukum positif yang berbicara tentang konsumen yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan jaminan perlindungan terhadap hak-hak konsumen atas penggunaan suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk kepastian hukum. Apabila kita telaah dari segi definisi konsumen menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka definisi konsumen tersebut masih terlalu sempit karena hanya menjurus kepada konsumen akhir saja. Sedangkan untuk pengguna antara, baik berupa badan hukum maupun badan usaha belum dijelaskan secara rinci, sehingga hal ini menyebabkan perlindungan hukum bagi konsumen tidak merata dan masih samar.

Undang-undang perlindungan konsumen tersebut tentunya harus mengandung prinsip keadilan, karena seringkali kita lihat bahwa konsumen diposisikan berada pada tingkat di bawah dari pelaku usaha. Prinsip keadilan

ini sangat penting karena akan melindungi hak-hak dari kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. Kegiatan perekonomian tidak akan terlepas dari penjual dan pembeli, sehingga harus kita tekankan bahwa keduanya memiliki posisi yang sama. Undang-undang perlindungan konsumen sudah mencakup asas-asas yang sesuai, sebagaimana pada pasal 2 yang berbunyi: “*Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum*”.

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Penjelasan asas-asas perlindungan konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pada asas kedua yaitu keadilan, memberikan ruang bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya. Hal ini seharusnya mengindikasikan adanya hak yang dikenal dalam fiqih mu'amalah, yaitu hak pilih (*khiyar*). *Khiyar* tersebut merupakan sebagian kecil dari tuntunan Islam di bidang mu'amalah sebagai bentuk proteksi terhadap konsumen, apalagi sangat diperlukan pada era ini ketika posisi konsumen tidak lagi dianggap seimbang dengan pelaku usaha yang lebih mendominasi. Ketika berada pada kondisi apapun, jangan sampai kepentingan salah satu pihak dimenangkan tetapi dengan mengorbankan pihak lain, yang akan mendatangkan kerugian bagi pihak yang lemah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. an-Nahl [16]: 90)

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif dalam al-Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman dan arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasihat Ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah swt. tidak berbuat zalim kepada siapapun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan menginjak hak orang lain. Menjaga keadilan dan menjauh dari segala perilaku ekstrim kanan dan kiri menyebabkan keseimbangan diri manusia dalam perilaku individu dan sosial.

Tentunya, etika Islam atau akhlak mendorong manusia berperilaku lebih dari tutunan standar atau keadilan dalam menyikapi problema sosial. Allah swt. yang memperlakukan manusia dengan landasan ihsan (kebaikan), mengajak manusia untuk berperilaku baik dengan orang lain di atas standar keadilan. Dari sisi lain, Allah Swt melarang beberapa hal untuk menjaga keselamatan jiwa dan keamanan masyarakat. Hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. disebut sebagai perbuatan tercela dan buruk. Manusia pun mengakui bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. adalah tindakan yang buruk dan tercela.

Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik: Pertama, di samping keadilan, *ihsan* juga dianjurkan. Sebab, ihsan akan menjaga ketulusan di tengah masyarakat. Kedua, ajaran agama selaras dengan akal dan fitrah manusia. Kecenderungan pada keadilan dan ihsan serta jauh dari

perbuatan munkar adalah tuntutan-tuntutan semua manusia yang sekaligus perintah Allah Swt.

Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat (pasaran) dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya jumlah konsumen yang menggantungkan kebutuhannya pada suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menelaah poin per poin tujuan-tujuan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terlihat bahwa pentingnya keberadaan undang-undang ini bagi konsumen. Pada pasal 3 huruf c menunjukkan tujuan dalam hal meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Poin ini sejalan dengan disyariatkannya *khiyar* dalam jual beli yang diajarkan Islam.

Tujuan-tujuan tersebut merupakan *ending* yang ideal dan tentunya harus dicapai dalam pelaksanaan di bidang hukum perlindungan konsumen. Tujuan hukum tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan subsistem perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat. Termasuk dalam hal ini substansi ketentuan pasal demi pasal dalam bab-bab yang lain. Unsur masyarakat yang dimaksud yaitu berhubungan dengan persoalan kesadaran hukum dan ketaatan hukum, yang seterusnya menentukan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi

kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi di sisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Berkenaan dengan pertimbangan tersebut, maka perlu juga diketengahkan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, yaitu terdapat pada Pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berbicara tentang eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pada pasal 4. Pada Pasal 4 huruf a, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa menunjukkan bentuk perlindungan bagi konsumen dalam menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, di antaranya dengan menghindarkan konsumen dari cacat produk (barang/jasa) yang bisa merugikan dan membahayakan konsumen. Dan juga konsumen berhak mengajukan syarat untuk menentukan pilihan

selama tiga hari untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, apalagi hal ini menjadi sangat penting apabila terkait dengan produk dengan harga yang relatif mahal. Bentuk perlindungan konsumen ini sejalan dengan *khiyar 'aib* dan *khiyar syarath* yang merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam Islam.

Secara umum hak pilih terlihat pada pasal 4 huruf b menunjukkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan/atau jasa. Tetapi hak pilih di sini hanya terbatas dalam pengertian memilih barang pada saat transaksi, bukan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan suatu transaksi. Gambaran hak pilih pada pasal 4 huruf b tersebut cenderung kepada *khiyar majlis*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli bagi penjual dan pembeli selama masih berada dalam satu tempat/toko, karena mengindikasikan pada pemilihan produk pada saat di tempat atau toko. Bentuk hak pilih ini juga sejalan dengan *khiyar ta'yn*, yaitu hak konsumen untuk menentukan barang sesuai dengan yang dia kehendaki.

Pada pasal 4 huruf c yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan sebenarnya terhadap produk yang akan dibeli sehingga konsumen bisa terhindar dari kerugian dan penipuan. Tujuan dari bentuk perlindungan ini sesuai dengan bentuk perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu *khiyar tadlis* dan *khiyar 'aib*.

Pada pasal 4 huruf d yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan menunjukkan perlindungan bagi konsumen untuk menyuarakan pendapatnya dan keluhannya terhadap hak-haknya sebagai konsumen di antaranya hak untuk melihat barang apabila barang tersebut belum ada di tempat akad. Sehingga hak konsumen ini sejalan dengan bentuk *khiyar ru'yah*.

Kemudian pada pasal 4 huruf h menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai. Hak ini bisa dikatakan mengindikasikan kepada *khiyar 'aib*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli bagi penjual dan pembeli apabila terdapat cacat pada benda yang diperjualbelikan yang tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Adanya kecacatan pada barang/jasa atau ketidaksesuaian barang/jasa dengan yang dimaksud menjadi penyebab adanya hak pilih bagi konsumen.

Jadi, secara umum bentuk *khiyar-khiyar* dalam Islam sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun dari segi aplikasi, penerapan *khiyar* pada toko modern masih jarang terlihat, bahkan khususnya penerapan *khiyar syarath* bisa dikatakan tidak ada, dikarenakan di toko modern dalam transaksinya dijalankan berdasarkan sistem tersendiri dan menggunakan teknologi, sehingga ketika terjadi pembatalan transaksi akan melewati beberapa prosedural tertentu. Mekanisme transaksi di toko modern memang berbeda, tidak fleksibel seperti transaksi di pasar tradisional.

Sebagaimana telah dibahas pada BAB II bahwa Islam pada masa Rasulullah saw. belum mengungkapkan pengaturan perlindungan konsumen secara empiris seperti saat ini. Walaupun dengan keterbatasan teknologi pada saat itu, namun dasar-dasar tentang pengaturan perlindungan konsumen telah diajarkan oleh Rasulullah, sehingga pengaturan tersebut menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan konsumen modern.

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perkonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenisnya.

Sekilas, memang istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen dalam Islam berbeda dengan istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen pada saat ini. namun setelah dikaji secara mendalam dari sisi pengaturan, nilai, dan tujuan memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu jika dibandingkan terdapat persamaan antara:

1. *Khiyar 'aib* dan *khiyar syarath* dengan *the right to safety*, dilihat pada pasal 4 huruf a.

2. *Khiyar majlis* dan *khiyar ta'yin* dengan *the right to choose*, dilihat pada pasal 4 huruf b.
3. *Khiyar tadlis* dan *'aib* dengan *the right to be informed*, dilihat pada pasal 4 huruf c dan h.
4. *Khiyar ru'yah* dengan *the right to be heard*. dilihat pada pasal 4 huruf d.

Hal ini membuktikan bahwa jauh sebelum Barat dan Eropa mengenal hukum perlindungan konsumen, Islam telah melaksanakan dan menjalankan hukum perlindungan konsumen.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Eksistensi *Khiyar* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Analisis dengan Perspektif Kaidah Fikih

Islam merupakan agama yang universal telah memberikan ruang kebebasan yang luas bagi umat muslim dalam konteks ber-*mu'amalah*. Hal itu karena *mu'amalah* mencakup hubungan yang kompleks antar sesama manusia, baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Bahkan Allah melegalkan kaum muslimin untuk berbuat baik kepada manusia lain yang non-muslim, selama mereka tidak melakukan tindakan ofensif yang mencederai agama Islam,¹³⁴ sebagaimana firman-Nya:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي

¹³⁴Muhammad Ali as-Sâbûni, *Ṣafwâtut Tafâsîr*, Juz III, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2001), h. 343.

الَّذِينَ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-Mumtahanah [60]:8-9)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam diberikan kebebasan untuk bergaul, berinteraksi, dan bermuamalah kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang non-muslim. Bahkan umat Islam diharuskan untuk menunjukkan akhlak yang mulia ketika berinteraksi bersama orang-orang non-muslim. Hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar umat dan semoga mereka mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam sebagai agamanya.

Prinsip kebebasan ini juga dimiliki oleh muamalah sebagai salah satu bagian dari hubungan antar sesama manusia. Khususnya muamalah dalam pengertian sempit yang berarti hubungan transaksional atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk tukar-menukar manfaat.¹³⁵ Rasulullah menegaskan bahwa segala bentuk perjanjian muamalah hukumnya adalah *mubah* (boleh), selama transaksi tersebut tidak menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya. Dengan kata lain, selama perjanjian itu tidak dilarang baik dalam al-Qur’an

¹³⁵Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, h. 15.

maupun hadits, maka ia dapat dipandang sebagai suatu perjanjian yang sah menurut kacamata Islam. Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah saw. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.¹³⁶

Berdasarkan hadits tersebut, maka para ulama merumuskan kaidah penting yang menjadi acuan dalam pembentukan dan legalisasi berbagai akad yang dipraktikkan selama ini, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹³⁷

Kaidah tersebut mengindikasikan bahwa semua bentuk transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan, baik transaksi tersebut berbentuk tradisional yang telah dilaksanakan seperti pada masa Rasulullah saw. dan ulama salaf, ataupun juga transaksi yang berbentuk modern dan kontemporer, kecuali dalam syari’at secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, adanya unsur penipuan, judi, dan riba.

¹³⁶At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz III, (Beirut:Dâr al-Garbi al-Islami, 1998), h. 626.

¹³⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130.

Berkaitan dengan *khiyar* dalam jual beli, ada beberapa kaidah sebagai poin penting yang menjadi dasar pentingnya eksistensi *khiyar* tersebut dalam akad.

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرْفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرْرِ عَنْهُمَا

Artinya: “*Hukum asal dalam setiap muamalah adalah keadilan, memelihara kemaslahatan, dan menghilangkan kemudharatan kedua belah pihak*”.

Kaidah tersebut berhubungan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam rangka pelaksanaan syariat Islam umumnya dan sesuai dengan tujuan-tujuannya yang disebut dengan istilah *maqâsid syari’ah*.

Dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan kaidah di atas di antaranya ialah sebagai berikut:

a. Firman Allah swt.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan...*” (Q.S. al-Hadid [57]:25)

b. Firman Allah swt.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan...*” (Q.S. an-Nahl [16]:90)

c. Firman Allah swt.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ^ع

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...” (Q.S. an-Nisa [4]:58)

d. Firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ^ط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا^ع ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...” (Q.S. al-Maidah [5]:8)

e. Firman Allah swt.

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Artinya: “Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)...” (Q.S. al-An’am [6]:152)

Ayat-ayat di atas menjelaskan kepada kita agar menegakkan keadilan, sehingga tidak ada pihak yang terzalimi dan terampas haknya. Ibnu Katsir berkata: “Allah memerintahkan kita berbuat adil baik dalam ucapan atau perbuatan. Juga berlaku adil itu tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Urusan manusia tidak akan terlaksana kecuali dengan keadilan. Karena kezaliman menyebabkan rusaknya umat”.

f. Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dari Nu’man bin Basyir ra., bahwa bapaknya datang menghadap kepada Rasulullah

saw. lantas berkata: “*Sesungguhnya aku memberikan sesuatu kepada anakku ini. kemudian Rasulullah saw. bersabda: Apakah seluruh anakmu engkau beri seperti dia? Nu'man menjawab: Tidak. Kemudian Rasulullah saw. bersabda lagi: Pulanglah engkau.*” (HR. Bukhari [No. 2937] dan Muslim [No. 3052] dari Nu'man bin Basyir ra.)

Hadits di atas menjelaskan tentang wajibnya berlaku adil di antara anak dalam hal hibah. Karena mengistimewakan sebagiannya merupakan bentuk kezaliman yang menyebabkan saling membenci dan mengundang permusuhan di antara mereka.

Kemudian kaidah lain yang terkait dengan pembahasan yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu sah berdasarkan saling meridhai*”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap transaksi (*akad*) harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah. Ibnu Taimiyah menyebutkan kaidah tersebut dengan ungkapan:

الأصل في العقد رضي المتعاقدين

Artinya: “*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak*”.

Kaidah tersebut menunjukkan syarat sahnya jual beli yaitu adanya kerelaan di antara kedua belah pihak. Keridhaan termasuk syarat yang agung dalam akad jual beli. Oleh karena itu, kaidah tersebut

termasuk kaidah yang penting yang berhubungan dengan persoalan muamalah.

Pengaruh saling meridhai tersebut, nampak dalam jual beli dilihat dari dua hal sebagai berikut:

- a. Dari segi sahnya akad jual beli. Sahnya jual beli didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, selama tidak terdapat *nash* yang melarangnya.
- b. Dari segi pengaruh akad jual beli. Misalnya menyegerakan dan mengakhirkan penyerahan barang yang diperjualbelikan. Hukum asalnya apabila jual beli sudah terjadi, maka penyerahan barang disegerakan. Akan tetapi jika kedua belah pihak meridhai penyerahan barang diakhirkan, maka diberlakukanlah hal demikian.

Keridhaan kedua belah pihak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³⁸

- a. Keridhaan tersebut tidak bertentangan dengan *syara'*, seperti kedua belah pihak meridhai akad-akad yang diharamkan oleh *syara'*. Misalnya, kedua belah pihak saling meridhai jual beli babi, khamr, dan lain sebagainya.
- b. Tidak berlawanan dengan tujuan akad. Misalnya, tujuan akad jual beli adalah pindahnya kepemilikan barang dari tangan penjual kepada tangan pembeli. Dengan kata lain jika keridhaan meniadakan tujuan akad jual beli, maka akad tidak sah. Kalau kedua belah pihak saling

¹³⁸Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 99.

meridhai barang tidak bisa dimiliki setelah akad dilakukan, seperti ungkapan penjual kepada pembeli: “Saya jual barang ini kepadamu seharga Rp 1.000.000,- dengan syarat barang tidak bisa dimiliki atau tidak pindah ke tanganmu”. Maka hal seperti itu seolah-olah tidak pernah terjadi akad.

c. Tidak ditemukannya sebab menurut *syara'* yang menghilangkan atau menggugurkan keridhaan. Jika ditemukan, maka tidak dianggap adanya keridhaan. Contoh masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Seorang penguasa (hakim) memaksa seseorang menjual sebagian harta miliknya untuk membayar utangnya kepada orang lain. Dia tidak mempunyai harta sama sekali selain rumah yang ditempatinya. Kemudian penguasa atau wakilnya memaksanya untuk menjual rumah tersebut. Selanjutnya penguasa menjual rumahnya tanpa persetujuan orang tersebut. Maka dalam kasus demikian, ditemukan sebab menurut *syara'* yang menyebabkan hilangnya keridhaan.

2) Kalau seorang pedagang secara sengaja tidak menjual barang yang dibutuhkan oleh masyarakat kecuali dengan harga mahal, yang melebihi harga standar di pasaran, maka penguasa (hakim) atau wakilnya berhak memaksa pedagang tersebut untuk menjual barangnya sesuai harga standar di pasaran. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kezaliman kepada masyarakat. Maka dalam kasus

demikian, ditemukan sebab menurut *syara'* yang menyebabkan hilangnya keridhaan.

Dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan kaidah di atas di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah swt.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*” (Q.S. an-Nisaa’ [4]:29)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt. mensyaratkan kepada orang yang memakan harta dengan jalan perniagaan harus berdasarkan saling meridhai. Oleh karena itu, hukumnya tidak halal memakan harta dengan jalan perniagaan apabila tidak didasari keridhaan kedua belah pihak.

2. Hadits Nabi saw.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “*Hanya saja jual beli berlaku dengan saling ridha*”. (HR. Ibnu Majah [No. 2176] dari Abu Said al-Khudriy ra.)

Dalam hadits di atas, Nabi saw. mengkhususkan syarat sahnya jual beli harus saling ridha. Petunjuk (*dilâlah*) hadits tersebut *zhahir* (jelas). Hal ini mengandung makna bisa ditarik sebuah kaidah berikut: “*Sesungguhnya jual beli itu mesti berdasarkan atas keridhaan kedua belah pihak*”.

3. Hadits Nabi saw.

لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة من نفسه

Artinya: “Tidak halal harta seorang muslim kecuali berasal dari jiwa yang baik”. (HR. Ahmad dari Abu Humaid ra. Dan Ibnu Abbas ra.)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa jual beli itu harus berdasarkan atas keridhaan kedua belah pihak, karena jiwa yang baik tidak mungkin ada kecuali bila disertai adanya keridhaan kedua belah pihak.

2. Analisis dengan Perspektif *Maqâsid Syari’ah*

Secara bahasa *maqâsid syari’ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqâsid* dan *syari’ah*. *Maqâsid* bentuk jamak dari *maqâsûd* yang berarti tujuan atau kesengajaan. Sedangkan secara etimologi sebagaimana yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syariah adalah hukum agama yang menjadi peraturan bagi kehidupan manusia.¹³⁹ Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqâsid syari’ah* adalah tujuan dari hukum atau ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia.

Adapun secara istilah, *maqâsid syari’ah* ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadits sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat

¹³⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 984.

manusia.¹⁴⁰ Menurut Wahbah al-Zuhaily, yang dimaksud dengan *maqâsid syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran yang diinginkan oleh Allah sebagai *Syari'*, yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syatibi, tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahat* atau kesejahteraan umat manusia.

Maqâsid syari'ah secara disiplin ilmu merupakan bagian dari ilmu Ushul Fiqh. Dalam kitab *Al-Muwâfaqât*, Syatibi menyebutkan bahwa mempelajari Ushul Fiqh merupakan sesuatu yang *daruri* (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits, sekaligus bagaimana menerapkan dalil-dalil syariah itu di lapangan. Sementara itu, tema terpenting dalam Ushul Fiqh adalah *maqâsid syari'ah*, di mana ia merupakan jantung dari ilmu Ushul Fiqh itu sendiri. Oleh karena itu, *maqâsid syari'ah* menduduki posisi yang sangat penting dalam perumusan aturan-aturan mengenai berbagai hukum, terutama ekonomi syariah.

Pada masa modern ini yang merupakan era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, banyak sekali persoalan yang muncul. Semua kasus yang bermuara dari kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang tersebut

¹⁴⁰Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 233.

tentunya memerlukan upaya ijtihad, memerlukan analisis berdimensi filosofis, rasional, dan substantif yang terkandung dalam konsep *maqâşid syari'ah*. Tanpa *maqâşid syari'ah* maka semua pemahaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah akan sempit dan kaku.

Ruh Tasyri' atau jiwa *maqâşid syari'ah* ini akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah, dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman (*şâlihun li kulli zamân wa makân*). Melalui *maqâşid syari'ah*, ayat-ayat dan hadits-hadits hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks.

Di sisi lain, telah diketahui bahwa transaksi di toko modern merupakan bagian dari persoalan ekonomi syariah kontemporer yang saat ini marak bermunculan. Berkenaan dengan kenyataan tersebut, diperlukan pula suatu peninjauan yang mendalam melalui kacamata *maqâşid syari'ah* untuk mengetahui titik-titik persinggungan antara *maqâşid syari'ah* dan eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di toko modern, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan hukum mengenai permasalahan tersebut.

Maqâşid syari'ah memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Syatibi membaginya ke dalam tiga kategori, yaitu *darûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tahsîniyyât*. Pengkategorian tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu mashlahat bagi kehidupan manusia. Jika suatu bentuk mashlahat memiliki fungsi yang sangat besar

bagi makhluk, yang mana jika bentuk mashlahat tersebut tidak terpenuhi maka kemashlahatan makhluk di dunia ini tidak dapat berjalan, atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial dan kemashlahatan di akhirat yakni keselamatan dari siksa neraka tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maqâsid darûriyyât*. *Maqâsid darûriyyât* tersebut meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan atau nasab, dan harta.¹⁴¹ Pemeliharaan harta inilah yang mungkin menjadi titik temu antara *maqâsid syari'ah* dan eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di toko modern.

Harta merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia secara alamiah memiliki hasrat dalam mencari harta untuk memelihara kehidupannya dan demi menambah kenikmatan, baik secara materi maupun immateri. Namun, dalam masalah harta ini manusia dibatasi dalam tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup berupa harta.

Allah swt. Bahkan memerintahkan umat Islam untuk bekerja keras dalam pencarian harta tanpa melupakan rasa syukur dan zikir kepada-Nya, dengan kata lain pencarian harta tersebut harus dilakukan

¹⁴¹*Ibid.*, h. 234.

dengan cara yang baik sesuai dengan koridor-koridor yang diperbolehkan.¹⁴² Sebagaimana Firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. al-Jumu’ah [62]:10)

Sebaliknya tindakan memakan harta orang lain secara bathil sangat dilarang oleh Allah, baik dalam bentuk pencurian, pemerasan, perampokan, judi, riba, suap, penipuan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.¹⁴³ Inilah yang diinginkan dari konsep *hifzul mâl* dalam *maqâsid syari’ah*, yaitu manusia dalam kepemilikan hartanya berhak untuk dihindarkan dari hal-hal yang dirugikan. Sebab jika berbagai bentuk kejahatan terhadap harta tersebut dilegalkan, akan terjadi kemudharatan yang berujung kepada hancurnya tatanan sosial, di mana manusia saling merugikan satu sama lain. Allah berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa [4]:29)

Salah satu macam *khiyar* adalah *khiyar majlis*, Rasulullah Saw. bersabda: “Setiap pembeli dan penjual memiliki hak *khiyar* selama

¹⁴²Muhammad Ali as-Şâbûni, *Şafwâtut Tafâsîr*, h. 359.

¹⁴³Jalâluddîn al-Mahalli, dan Jalâluddîn al-Suyûthi, *Tafsir Jalâlain*, tth, h. 83.

keduanya belum berpisah, kecuali jual beli khiyar”. Menurut Imam Malik, maksud *tafarruq* dalam hadis Rasulullah tersebut masih umum dan memiliki banyak makna. Sebagian ulama menafsirkan *tafarruq* berarti berpisah fisik/ ketika kedua belah pihak meninggalkan tempat akad. Sebagian yang lain menafsirkan bahwa *tafarruq* terjadi ketika pihak-pihak telah melakukan ijab qabul walaupun belum meninggalkan tempat akad.¹⁴⁴

Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *tafarruq* adalah ketika pembeli dan penjual selesai melakukan transaksi, masing-masing mendapatkan uang dan barang dan meninggalkan tempat akad karena *khiyar* dalam hadis tersebut memiliki maksud yaitu merealisasikan transaksi jual beli atau menyiapkan pasca transaksi jual beli sebagaimana lafadz *illa bai’ al-khiyar*.¹⁴⁵

3. Analisis dengan Perspektif Fikih

Salah satu dari syarat sahnya melakukan akad jual beli yaitu adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli). Sehingga dalam Islam mengatur adanya hak pilih (*khiyar*), yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad. Salah satu contoh, apabila terdapat suatu hal cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad

¹⁴⁴Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 137.

¹⁴⁵Ismail Hasani, *Nadzariyatu al-Maqashid ‘inda al-Imam ath-thahir bin Asyur*, tth, h. 220-221.

berlangsung, maka tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa yang dikarenakan adanya cacat, sehingga dibolehkan adanya *khiyar*.

Sebagaimana telah diuraikan pada sebelumnya bahwa para ahli fikih mengemukakan bermacam-macam *khiyar*. Jumlah *khiyar* sangat banyak dan di antara para ulama telah terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan jumlah *khiyar* tersebut. Adapun *khiyar* yang masyhur di kalangan ulama fikih, yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarath*, *khiyar 'aib*, dan *khiyar ru'yah*.

Prinsip *khiyar majlis* merupakan suatu bentuk perlindungan sebagai kesempatan untuk berfikir bagi pembeli maupun penjual, keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan atau melanjutkan akad selama belum berpisah dan masih berada di tempat akad. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang adanya *khiyar majlis* ini dalam transaksi, namun yang jadi perbedaan adalah tentang batasan dari *khiyar majlis*. Adapun penulis sependapat dengan Imam Nawawi bahwa batasan dari kata berpisah diserahkan pada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah. Hak pilih dalam bentuk *khiyar majlis* ini dimaksudkan agar tidak ada penyesalan di antara kedua belah pihak setelah akad itu terjadi.

Prinsip *khiyar syarath* merupakan suatu bentuk perlindungan untuk menghilangkan unsur penipuan dan kelalaian yang mungkin terjadi. *Khiyar syarath* ini sangat berguna dan signifikan manfaatnya

ketika diterapkan pada transaksi yang objeknya mahal, karena dalam transaksi seperti itu memerlukan pertimbangan dan pemikiran yang matang dengan jangka waktu tertentu. Biasanya dalam prakteknya *khiyar syarath* ini dilaksanakan dalam jangka waktu tiga hari.

Prinsip *khiyar 'aib* merupakan bentuk perlindungan dari adanya kecacatan pada barang yang diperjualbelikan atau harga yang tidak sesuai dengan yang dimaksud, dan orang yang berakad tidak mengetahui kecacatan tersebut ketika akad. Padahal dalam jual beli disyaratkan akan terjaminnya kesempurnaan barang yang diperjualbelikan, yaitu tidak ada cacat. Kalau pun terdapat cacat pada barang tersebut, maka penjual harus menjelaskannya terlebih dahulu, sehingga pembeli bisa menentukan pilihannya untuk meneruskan membeli atau tidak tanpa ada penyesalan dan perasaan tertipu.

Prinsip *khiyar ru'yah* merupakan suatu bentuk perlindungan yang berkesan terutamanya bagi para konsumen apabila objek dalam sesuatu transaksi/kontrak masih tidak wujud ataupun tidak ada pada saat akad berlangsung. Prinsip pilihan ini sangat berguna dalam menjalankan urusan ekonomi, karena mempertimbangkan terdapat banyak barang yang masih belum dibuat atau belum ada di tempat ketika sesuatu akad dilaksanakan seperti bangunan dan rumah, komoditi yang perlu diimport dari negara lain dan sebagainya. Melalui prinsip *khiyar ru'yah*, para konsumen mempunyai hak untuk melihat dan memperhatikan barang yang baru tiba kepadanya, yaitu apakah dia ingin meneruskan akad

ataupun tidak apabila dia menganggap bahwa dirinya telah ditipu ketika menemukan barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan oleh penjual. Secara keseluruhannya, prinsip *khiyar ru'yah* dapat memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam sesuatu transaksi ekonomi yang telah dijelaskan dalam fikih.

Di antara macam-macam *khiyar* tersebut yang telah diuraikan sebelumnya, bentuk *khiyar majlis* lah yang sering terjadi dalam transaksi baik di pasar tradisional maupun di toko modern. Proses produksi barang kebutuhan masyarakat yang kini berkembang karena kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini, menghasilkan produk yang tidak dapat diperkirakan resiko dan manfaatnya oleh konsumen. Hal ini disebabkan karena informasi di balik proses produksi semakin tersembunyi di tengah kompleksitas pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin matang. Oleh karena itu dibutuhkan adanya bentuk perlindungan khususnya bagi konsumen. Salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam Islam adalah melalui *khiyar*.

Tujuan dari *khiyar* itu sendiri sejalan dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha. Tujuan tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga kemashlahatan di antara kedua belah pihak dapat terjaga. Dengan adanya *khiyar*, diharapkan dalam sistem jual beli harus

ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun keuntungan yang bersifat ekonomi.

Berdasarkan ketiga analisis di atas, baik dari sisi kaidah fikih, *maqâsid syari'ah*, maupun fikih, dapat disimpulkan bahwa eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah sesuai. *Khiyar* juga merupakan hal yang memang seharusnya ada, bahkan sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum khususnya bagi konsumen muslim.